

**PRAKTEK PEMBERIAN UANG PANAI DI MASYARAKAT
KELURAHAN BENTENG KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG
(Sebuah Kajian Yuridis Empiris)**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM***

OLEH:

**FITRAH MULIA NUR
19103040108**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrah Mulia Nur
NIM : 19103040108
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul; "*Praktek Pemberian Uang Panai di Masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Sebuah Kajian Yuridis Empiris)*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menyatakan
METERAI TEMPEL
319AKX128660573
Fitrah Mulia Nur
19103040108

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir
Lamp :

Kepada
Yth.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fitrah Mulia Nur
NIM : 19103040108
Judul Skripsi : Praktek Pemberian Uang Panai di Masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampunua Kabupaten Pinrang (Sebuah Kajian Yuridis Empiris)

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Januari 2023
Pembimbing


Prof. Dr. Euis Nurlaelawti, M.A
NIP. 19700704 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-82/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PEMBERIAN UANG PANAI DI MASYARAKAT KELURAHAN BENTENG KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG (SEBUAH KAJIAN YURIDIS EMPIRIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRAH MULIA NUR
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040108
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d01410e169e



Penguji I

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63cf16c77b808



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63ce766c73929



Yogyakarta, 20 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d0d30ccacbb

ABSTRAK

Mahar merupakan salah satu syarat atau rukun dari sebuah perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang apa itu mahar Pasal 30 dikatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak”. Pada Pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Dalam praktek adalaknya mahar berbeda dari tempat satu ke tempat yang lain bahkan selain mahar ada beberapa pembayaran secara ketetapan adat harus dibayarkan. Salah satunya ialah pembayaran uang panai yang merupakan adat dari suku Bugis Makassar dan dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patamanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini ingin mengkaji mengenai praktek pembayaran mahar dan respon masyarakat terhadap uang panai serta dampak dari uang panai terhadap perkawinan. Rumusan masalah yang ditarik dari penelitian ini ialah, bagaimana praktek pemberian uang panai di masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patamanua Kabupaten Pinrang? dan apakah praktek pemberian uang panai di masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patamanua Kabupaten Pinrang sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Islam yaitu kemampuan dan kemudahan?

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini didasarkan pada data-data primer berupa hasil wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan 8 (delapan) orang yang terdiri dari pemangku adat dan masyarakat Kelurahan Benteng yang telah menikah dan yang belum menikah. Sementara kuesioner dilakukan dengan membagikan angket kepada masyarakat Kelurahan Benteng berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

Penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan pertama, masyarakat Bugis khususnya di Kelurahan Benteng masih menerapkan praktek pemberian uang panai karena mereka menganggap uang panai sebagai suatu syarat wajib yang harus ada dalam sebuah perkawinan jika uang panai tidak bisa dibayarkan maka perkawinan dibatalkan. Kedua, terdapat dua respon dari masyarakat terhadap praktek pemberian uang panai. Ada yang menerima dengan alasan suatu adat yang diwariskan dari nenek moyang dan harus dipertahankan sedangkan yang menolak beranggapan bahwa dengan adanya uang panai mereka menjadi dipersulit untuk melakukan perkawinan. Ketiga, praktek pemberian uang panai dengan jumlah yang tinggi memberatkan beberapa masyarakat untuk melakukan ibadah perkawinan terlebih lagi laki-laki merasa terbebani dan tidak sanggup untuk membayar jumlah uang panai yang diminta. Dampak dari peristiwa itu menyebabkan beberapa perkawinan di undur, dibatalkan bahkan bayaknya perempuan yang belum menikah dalam usia tua. Berdasarkan hal tersebut ketentuan pembayaran uang panai tidak sesuai dengan prinsip perkawinan dalam hukum Islam yaitu kemudahan dan kesanggupan.

Kata Kunci : Mahar, Uang Panai dan Perkawinan Hukum Islam

ABSTRACT

Mahar is one of the conditions or pillars of a marriage in the Compilation of Islamic Law, it has been explained about what dowry is. Article 30 says that "The prospective groom is obliged to pay the dowry to the prospective bride, the amount, form and type agreed by both parties". In Article 31 "Determination of dowry is based on simplicity and convenience recommended by Islamic teachings". In practice, the dowry varies from one place to another, and apart from the dowry, there are several payments according to customary provisions that must be paid. One of them is the payment of Uang Panai which is a custom from the Makassar Bugis tribe and is practiced by the people of the Benteng Village, Patamanua District, Pinrang Regency. This research wants to examine the practice of paying dowry and the community's response to Uang Panai and the impact of Uang Panai on marriage. The formulation of the problem drawn from this research is, how is the practice of giving money panai in the people of Benteng Village, Patamanua District, Pinrang Regency? and is the practice of giving Uang Panai in the community of Benteng Subdistrict, Patamanua District, Pinrang Regency in accordance with the principles of marriage in Islam, namely ability and convenience?

This research is a research with empirical juridical approach. This research is based on primary data in the form of interviews and questionnaires. Interviews were conducted with 8 (eight) people consisting of traditional stakeholders and the people of Benteng Village who are married. While the questionnaire was carried out by distributing questionnaires to the people of the Benteng Village, male and female who were not married.

This research provides some of the first conclusions for the Bugis community, especially in the Benteng Village, who still apply the practice of giving Uang Panai because they regard Uang Panai as a mandatory condition that must exist in a marriage where if Uang Panai cannot be paid, the marriage is annulled. Second, there are two responses from the community towards the practice of giving Uang Panai. There are those who accept it on the grounds that it is a custom passed down from their ancestors and must be maintained, while those who refuse think that the existence of Uang Panai makes it difficult for them to get married. Third, the practice of giving a large amount of Uang Panai makes it difficult for some people to perform marriage ceremonies, moreover men feel burdened and unable to pay the amount of Uang Panai requested. The impact of that incident caused several marriages to be postponed, canceled and even many unmarried women were old. Based on this, the provisions for paying Uang Panai are not in accordance with the principles of marriage in Islamic law, namely ease and ability.


HALAMAN MOTTO

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya”

“Tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan tergantung bagaimana kita menyikapinya karena suatu masalah selalu ada jalan penyelesaiannya”

Fitrah Mulia Nur



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

My Bachelor Thesis Presenting For:

My parent:

Bapak Mustamin Umar S.AG & Ibu Rasmida

My First University:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

My brother

Muhammad Iqbal Nur

Muhammad Hafid Nur

And peoples who kind and insipiring me

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diiukti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----ō-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ō̇-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ọ̄-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatha+ alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatha + ya'mati أَنْشِي	ditulis ditulis	ā <i>Unšā</i>
3.	Kasrah + ya'mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Lengkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين , اما بعد :

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang dengan adanya agama Islam. Serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'ien dan seluruh kaum muslimin. Amin.

Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya skripsi berjudul “Praktek Pemberian Uang Panai di Masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Kajian Yuridis Empiris dan Alasan Dipertahankannya)” dapat terselesaikan. Penyusunan karya tulis ini adalah guna untuk menyelesaikan gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya tulis ini tidak hanya bermanfaat bagi penyusun melainkan bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Dengan terealisasinya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung, karena tanpa bantuan dan kerjasama, baik. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum. Selaku dosen pembimbing akademik. Beliau yang berjasa telah memberikan penyusunan pengarahan serta bimbingan dalam masa perkuliahan hingga tugas akhir ini dapat selesai.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kemuliaan beliau berdua mendapat balasan oleh Allah SWT.
7. Seluruh Dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yaitu, Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum., Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.H., Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., dan yang lain-lain yang tak bisa disebutkan satu per satu.
8. Bapak Mustamin Umar dan Ibu Rasmida selaku kedua orang tua yang selalu penyusun hormati dan sayangi. Terimakasih selalu memberikan doa, arahan dan semangat kepada penyusun dalam kehidupan sehari-hari.

9. Bapak Ancu selaku wali yang selalu penyusun sayangi dan hormat. Terimakasih selalu memberikan dukungan, bimbingan dan kasih sayang kepada penyusun yang tidak terhitung banyaknya.
10. Bapak Faizal Indra dan Ibu Mariah yang penyusun sayangi dan hormati serta penyusun anggap sebagai kedua orang tua. Terimakasih selalau membimbing, mendidik, menjaga dan mengayomi selama penyusun menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta.
11. Kakak-Kakak dan Adik terimakasih sudah menjadi support system bagi penyusun selama menyelesaikan jenjang pendidikan, Muhammad Iqbal Nur, Muhammad Hafid Nur, Afra Shafura Zahra Indra, Musda Mulia Nur, Shulha Tsuaibah Aderatna Indra, Isma Shafira Hilaliyah Indra.
12. Teman-teman yang selalu ada dan membantu setiap proses yang dilalui penyusun, terimakasih Indah Alifiyah, Laila Hidayati, Zahra Wardah Salsabila, Tria Ashantiana.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari harapan yang diinginkan. Maka penyusun berharap dengan kerendahan hati mengharap saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk pengembangan Hukum Adat Perkawinan.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Penyusun



Fitrah Mulia Nur

19103040108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERKAWINAN, MAHAR DAN UANG PANAI.....	20
A. Perkawinan dalam Fikih dan Perundang-undangan	20
1. Fikih.....	20
2. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	25
B. Mahar dan Ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	30
1. Bentuk Mahar	34
2. Jumlah Mahar	36
C. Uang Panai : Mahar dalam Perspektif Adat	39
1. Pembayaran Mahar dalam Perspektif Adat.....	39
2. Pembayaran Tambahan untuk Prosesi (Uang Panai)	42

BAB III PRAKTEK PEMBAYARAN UANG PANAI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN BENTENG KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG.....	46
A. Prosesi Perkawinan Adat Bugis.....	46
1. Tahapan Pra-Nikah	48
2. Tahapan Nikah.....	50
3. Akad Nikah.....	51
B. Praktek Perkawinan dari beberapa Kasus.....	52
1. Kasus Perkawinan Musda.....	53
2. Kasus Perkawinan Eva.....	55
3. Kasus Perkawinan Ana	56
C. Sikap Masyarakat Terhadap Praktek Pemberian Uang Panai	56
1. Sikap Penerimaan Uang Panai dan Alasan	57
2. Sikap Penolakan Uang Panai dan Alasan	58
BAB IV PRAKTEK UANG PANAI DAN DAMPAK TERHADAP PERKAWINAN DI MASYARAKAT KELURAHAN BENTENG KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG : KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM	60
A. Fakta Tuntutan Uang Panai dan Dampaknya	60
1. Tuntutan Uang Panai Memberikan Dampak Pengunduran Perkawinan....	60
2. Tuntutan Uang Panai Memberikan Dampak Pembatalan Perkawinan	62
3. Tuntutan Uang Panai Memberikan Dampak Tidak Menikahnya Beberapa Perempuan	63
B. Dampak Dari Praktek Tuntutan Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam	64
1. Tidak Merefleksikan Unsur Kemampuan dan Kemudahan	64
2. Tidak Relevan dengan Prinsip Kafaah dalam Perkawinan	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia ialah bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, istiadat, bahasa daerah, dan agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu terdapat diberbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke. Setiap suku bangsa pada Indonesia memiliki kebiasaan hidup masing-masing. Hal itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu.¹ Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu kebudayaan Perkawinan. Budaya Perkawinan disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki perbedaan masing-masing, karena peran adat dan agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang melakukan ikatan baik lahir maupun batin, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.² Perkawinan merupakan suatu hubungan untuk mengikat antara perempuan dan laki-laki dalam satu rumah tangga, dimana memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia serta tentram dan memiliki keturunan untuk melanjutkan garis keturunan mereka.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk menaati

¹ Furnivall, J.S, *A Study of Plural Ekonomy* (Netherland: Camb at The University Press, 1967), hal. 446.

² Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2012), hlm. 26.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” selain itu tujuan perkawinan juga disebutkan pada Pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Agama Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu sunnah (wajib) dilakukan untuk menghindarkan keluarga dari fitnah.³

Hukum adat menjelaskan bahwa perkawinan tidak semata-mata menjalin ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina rumah tangga, tetapi perkawinan juga memberikan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota dari kedua belah pihak. Sebelum melakukan perkawinan, tentu saja ada syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan.

Dalam hukum Islam dijelaskan juga bahwa perkawinan adalah sunnah. Begitupun dengan proses perkawinan juga merupakan sunnah. Bahkan Rasulullah SAW. Bersabda

“Nikah termasuk sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, ia termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.”⁴

Dalam perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Salah satu syarat tersebut adalah mahar yang dimana mahar ini merupakan hak istri dan wajib hukumnya. Mahar secara etimologi artinya

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

⁴ HE Ibnu Majah No. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahiha no. 2383, diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/religi/pr-044017602/ingin-segera-menikah-cus-hafalin-doa-manjur-ini-agar-jodohmu-datang-lengkap-dengan-arab-latin-dan-artinya>

maskawin. Secara *terminology*, mahar merukapakan pemberian wajib dari calon suami sebagai bentuk ketulusan kepada calon istrinya dan untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih dari seorang istri ke calon suaminya. Pemberian tersebut dalam bentuk benda maupun jasa.⁵

Dalam Perkawinan adat Bugis Sulawesi Selatan selain mahar ada pembayaran lainnya yang harus diberikan sebelum melakukan perkawinan, pembayaran tersebut merupakan bentuk pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan hukumnya wajib bagi hukum adat. Syarat itu disebut dengan Uang Panai dimana syarat ini harus dipenuhi sebelum perkawinan. Uang panai merupakan sejumlah uang yang diberikan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan acara perkawinan. Uang panai ini tidak terhitung sebagai mahar dalam perkawinan, tetapi dalam adat suku Bugis uang panai ini menjadi salah satu syarat wajib bagi calon mempelai laki-laki. Jumlah uang tergantung dari kesepakatan kedua pihak keluarga.⁶

Tradisi uang panai ini merupakan tradisi turun temurun bermula pada masa Kerajaan Bone dan Gowa-tallo. Pada masa Kerajaan Bone dan Gowa Tallo uang panai hanya digunakan untuk perempuan yang berasal dari keturunan raja dan perempuan yang bukan keturunan raja tidak memakai tradisi uang panai. Jika laki-laki ingin meminang perempuan dari keturunan raja maka laki-laki itu harus membawa sesajian yang menandakan kemampuan mereka untuk memberikan

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2010). hlm. 84.

⁶ Wawancara dengan Usman Shodiqqin, Pemangku Adat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, tanggal 22 November 2022

kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak. Sajian yang dibawa berisikan seserahan dan uang panai. Dari masa ke masa budaya ini teradaptasi terus kebawah lapisan kasta masyarakat, bahkan sampe saat ini syarat itu menjadi persyaratan mutlak bagi laki-laki untuk meminang seorang perempuan walaupun perempuan tersebut bukan berasal dari keturunan raja. Persyaratan ini berlaku bagi semua laki-laki yang ingin meminang perempuan yang berasal dari suku Bugis-Makassar walaupun laki-laki itu tidak berasal dari suku Bugis.

Biasanya jumlah uang uanai yang diminta pihak keluarga mempelai perempuan berkisaran dari 75 juta sampai 100 juta, bahkan ada yang bisa mencapai 300 juta. Jumlah uang panai yang bernilai tinggi itulah yang menjadi salah satu ciri khas Perkwainan adat Suku Bugis Makassar. Tingginya jumlah uang panai biasanya dipengaruhi oleh status sosial calon mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan, maka semakin besar uang panai yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki.⁷

Pada prosesi lamaran, tuntutan uang panai menjadi pembahasan utama sebelum melangsungkan perkawinan. Sedangkan mahar dikembalikan kepada laki-laki seusai dengan kerelaannya memberikan mahar. Uang panai memiliki kedudukan sebagai uang adat. Oleh karena itu, jumlahnya wajib disepakati kedua belah pihak keluarga mempelai. Biasanya bukan hanya uang panai, tetapi pihak keluarga juga akan meminta Sompa (kata lain harta yang tidak bergerak seperti rumah dan sawah), dan Erang-erang (hantaran/asesoris). Penyerahan uang panai akan dilaksanakan di waktu yang telah disepakati kedua keluarga, biasanya uang

⁷ Wawancara dengan Usman Shodikin, Pemangku Adat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, tanggal 22 November

panai diberikan sekaligus dan ada juga yang memberikan separuh dan diselesaikan pada saat hari akad nikah berlangsung.

Saat ini arti sesungguhnya dari uang panai sudah jauh berbeda dari makna sebenarnya. Lingkungan masyarakat menjadikan uang panai sebagai ajang gengsi dalam bidang ekonomi. Adanya Uang Panai dipercaya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Suku Bugis Makassar, terlebih lagi bagi calon mempelai wanita. Dengan jumlah uang panai yang tinggi dapat mengangkat kehormatan bagi mempelai wanita. Uang panai juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Tuntutan jumlah uang panai yang tinggi banyak memberatkan laki-laki untuk melangsungkan perkawinan karena tidak sanggup untuk membayarkan uang panai yang diminta keluarga perempuan, maka dari itulah banyak perkawinan yang dibatalkan, diundur dan ada juga yang nekat melakukan kawin lari. Selain itu, karena ketidaksanggupan laki-laki untuk memenuhi uang panai menyebabkan banyak yang memilih untuk tidak menikah dan perempuan-perempuan yang sudah berusia lanjut juga tidak menikah karena ketidaksanggupan laki-laki untuk menikahinya.⁸

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan Praktek pemberian uang panai di masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (sebuah kajian yuridis empiris), dengan harapan agar dapat mengetahui status uang panai bagi masyarakat

⁸ Wawancara dengan Usman Shodiqin, Pemangku Adat Kelurahan Benteng, Patamanua, Pinrang, tanggal 22 November 2022.

Kelurahan Benteng dan kaitannya dengan prinsip perkawinan dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pemberian uang panai dan dampak di masyarakat Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pandangan dan dampak dipertahankannya pemberian uang panai di masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?
3. Apakah praktek pemberian uang panai di masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sesuai dengan prinsip perkawinan dalam hukum Islam yaitu kemampuan dan kemudahan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui praktek pemberian uang panai di masyarakat Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui praktek pemberian uang panai sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan perkawinan hukum Islam unsur kemampuan dan kemudahan.

Manfaat yang diharapkan bisa tercapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoretis

Memberikan bantuan dan manfaat bagi Ilmu Pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum di bidang Hukum Adat, Hukum Islam dan

Undang-undang Perkawinan. Terutama yang berhubungan dengan Uang Panai yang menjadi tradisi perkawinan Masyarakat suku Bugis Makassar.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pengetahuan dan wawasan yang berguna bagi lembaga-lembaga yang terkait di dalam bidang perkawinan masyarakat Indonesia, seperti Kantor Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Bukan hanya lembaga tetapi juga untuk memberikan informasi yang lebih kongkrit mengenai uang panai di masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan di dalam penelitian, di cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sama yaitu tentang perkawinan adat suku Bugis Makassar. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya, Penelitian yang berjudul Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone) yang di tulis oleh Nur Avita. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa dalam hukum islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang batas jumlah uang panai. Oleh karena itu, uang panai dianggap mubah (boleh) sebagai salah satu bentuk rasa tolong menolong dan serahkan kembali kepada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatanbersama kedua belah pihak mempelai. Bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Bone, uang panai menjadi salah satu syarat bagi calon mempelai pria. Jika tidak dilakukan maka kemungkinanbesar lamaran dari pihak mempelai pria akan ditolak, karena bagi masyarakat Kabupaten Bone, uang panai dianggap sebagai kebanggaan status sosial bagi calon mempelai wanita.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber data langsung dari lapangan dengan prosedur wawancara.⁹

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Anriani mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian penulis mengemukakan bahwa adanya penetapan jumlah uang panai yang sangat tinggi sudah melampaui sebagaimana konsep dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam melaksanakan adat ini haruslah berpatokan pada syari'at hukum islam agar memudahkan suatu ibadah perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif lapangan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua sumber yaitu primer dan sekunder, dimana sumber data primer diperoleh dari pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Sumber data primer dapat di peroleh dari informan. Kemudian sumber data sekunder digunakan untuk melengkasi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya.¹⁰

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M.Yusuf dan Wawan Ananda dengan Judul Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Prespektif Budaya Siri pada Perkawinan Suku Bugis Makassar

⁹ Nur Avita, *Mahar dan Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)*, Skripsi Fakultas Syari'an dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹⁰ Anriani. *Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam Dib Kabupaten Jeneponto*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian etnografi dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif tentang Makna Uang, dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif budaya Suku Bugis Makassar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang. Status sosial tersebut meliputi Keturunan Bangsawan, Kondisi fisik, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Status Ekonomi perempuan. Saat ini uang sudah dianggap sebagai atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. Nilai yang terkandung dalam nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious.¹¹

Kemudian penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan yang selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang. Kabupaten Takalar. penelitian ini dilakukan oleh Reski Kamal. dalam penelitian ini penulis mengemukakan tentang Persepsi masyarakat terhadap uang panai. Dimana masyarakat di Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang. Kabupaten Takalar ini menganggap bahwa uang panai sangat penting dalam suatu perkawinan, bukan hanya sebagai syarat pernikahan dari adat Suku Bugis-Makassar, tetapi sebagai uang belanja karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran atau keberhasilan suatu perkawinan. Uang panai' dalam persepsi masyarakat lainnya menilai sebagai tolak

¹¹ Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M.Yusuf dan Wawan Ananda, "Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Prespektif Budaya Siri pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Jurnal*, Vol 3:2, (2016)

ukur dari derajat suatu keluarga sehingga ketokohan, status sosial, ekonomi, pendidikan, kecantikan atau kesempurnaan fisik perempuan serta kehormatan lainnya menjadi penentu tinggi tendahnya uang panai' dalam masyarakat di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar.¹²

Dari beberapa penelitian di atas yang telah diteliti dan sudah diklasifikasikan sesuai dengan substansi. Maka dari itu penulis meneliti hal lain dari uang panai. Penulis mengangkat judul yang sedikit berebada dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Mahar dan Uang panai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Perkawinan Suku Bugis Kabupaten Pinrang). Dengan bermaksud mengangkat substansi mengenai perspektif masyarakat Kabupaten Pinrang terhadap Mahar dan Uang panai dan alasan masyarakat Kabupaten Pinrang tetap mempertahankan uang panai sebagai adat perkawinan suku Bugis-Makassar.

E. Kerangka Teori

1. Prinsip Kemampuan dan Kemudahan

Di dalam kamus bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup melakukan sesuatu, dapat, mempunyai harta berlebihan). Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Sedangkan kemudahan adalah hal yang sifatnya mudah, sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha.¹³

Dalam perkawinan Islam kemampuan dan kemudahan merupakan sebuah prinsip dasar sebuah perkawinan khusunya dalam menentukan jumlah mahar

¹² Rezki Kamal, “Persepsi Masyarakat terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang. Kabupaten Takalar,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dimana mahar merupakan pemberian wajib laki-laki kepada calon istrinya. Mahar yang harus dibayarkan pada saat akad hanyalah sebagai perantara bukan sebagai tujuan, karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah sesuai dengan kemampuan.¹⁴ Selain itu kemudian juga disebutkan dalam firman Allah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹⁵

Kemampuan juga disebutkan dalam hadits Nabi tentang perkawinan:

من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. (HR Bukhari).¹⁶

Islam tidak menetapkan besar kecilnya jumlah mahar karena adanya perbedaan kemampuan masing-masing orang. Selain itu tiap wilayah memiliki adat dan tradisinya sendiri, maka dari itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan dan keadaan masing-masing orang.¹⁷ Jika mahar yang diberikan dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi Muhammad

¹⁴ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm 148

¹⁵ Manna' Khalil Al-Qattan, (Pustaka Lintera Antara Nusa), Qs. Al-Baqarah [2] :185.

¹⁶ H.R. al-Bukhari no. 5066, dan Imam Muslim no. 1400, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu. Dikutip dari Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, jilid 4, glm. 161, no. 1911

¹⁷ Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Journal hukum ekonomi syariah*, Vol.8:2 (2016), hlm. 47

SAW menghendaki mahar tersebut dalam bentuk yang sederhana. Hal itu tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abdu Daud dan disahkan oleh Hakim, Nabi bersabda: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيسَرُهُ

artinya: “*sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah.*”

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga jumlah mahar tidak memberatkan calon mempelai laki-laki.¹⁸

2. Konsep Kafaah

Kafaah berasal dari kata asli al-Kufu’ diartikan al-Musawi (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, Kafaah diartikan dengan keseimbangan antara suami istri dari segi kedudukan, agama, keturunan dan sebagainya.¹⁹ Secara Terminologi, kafaah adalah kesesuaian atau kesepadaan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya. Kafaah adalah adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri. Posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga. Sehingga dengan adanya kafaah, maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan.

¹⁸ Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), Cet. 1, hlm 81

¹⁹ Siti Fatima, “Konsep kafaah dalam Pernikahan menurut Islam: kajian Normatif, sosiologis, dan histori,” *Journal As-Salam*, Vol. VI:2 (2014), hlm. 110

Mengacu pada beberapa definisi kafaah baik secara etimologi maupun terminologi, maka dapat diambil pemahaman bahwa kafaah adalah keseimbangan, kesetaraan, dan kesamaan baik dari aspek kedudukan, status sosial, akhlak, agama, kekayaan, dan keyakinan antara calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadits baginda nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai berikut.

تنكح المرأة لأربع: لمالها و لحسبها وجمالها و لدينها، فظفر بذات الدين، تربت يداك

Arinya “Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi”.²⁰

Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan, maka calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sebelum menentukan pilihan untuk membangun rumah tangga dibutuhkan adanya kesetaraan dan kesamaan satu sama lain. Kesamaan dan kesetaraan antara suami dan istri dalam perkawinan disebut kafaah. Kafaah dalam perkawinan sangatlah penting karena kafaah sebagai dasar tercapainya perkawinan yang membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini tercantum dalam al-Qur’an surah al-Ruum ayat 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة - إن

في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

²⁰ Salim Bahreisi dan Abdullah bahreysi, Tarjamah Bulughul Maram Min adillatil Ahkam, (Surabaya: Balai Buku), 494

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Kafaah bukanlah syarat sahnya perkawinan, namun kafaah mempunyai peran penting terbentuknya keluarga yang harmonis. Kafaah dalam perkawinan merupakan keseimbangan dan keserasian antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sehingga masing-masing calon mempelai tidak merasa berat atau sulit untuk melangsungkan perkawinan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris, penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan guna memperoleh data yang berhubungan dengan praktik tradisi uang panai dalam perkawinan adat Bugis. Selain itu, juga menggunakan data-data dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis yaitu berbentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum adat terhadap Uang panai dalam perkawinan suku Bugis, selanjutnya data

²¹ Mulyadi Dahlan, “Kafaah dalam Perkawinan Menurut Ulama Fiqh,” *Jurnal Kajian hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 (Agustus 2021)

yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau sesuai dengan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai warga muslim. Norma yang dimaksud adalah norma hukum Islam.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada 1 tokoh adat, 2 pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan pembayaran uang panai dengan jumlah yang tinggi, 1 pasangan yang perkawinannya diundur, 1 pihak pasangan yang perkawinannya dibatalkan dan 3 pihak yang belum melakukan perkawinan. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu melakukan penyusunan dan persiapan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan segala informasi mengenai konsep praktik uang Panai dalam prosesi perkawinan adat Bugis.

b. Kuesioner

²² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47

Kuesioner berupa pengisian angket oleh masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua baik itu laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

c. Kepustakaan

Kepustakaan dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, selain menggunakan dokumentasi dari wawancara peneliti juga menggunakan kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan untuk mendapatkan data sekunder.

5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting.²³

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan kepada pemangku adat dan masyarakat di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang terdiri dari 2 pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan pembayaran uang panai dengan jumlah yang tinggi, 1 pasangan yang perkawinannya diundur, 1 pihak pasangan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm.

yang perkawinannya dibatalkan dan 3 pihak yang belum melakukan perkawinan. Kemudian kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang belum menikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.²⁴

Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijalan dan bahan referensi mengenai studi komprehensif terhadap pembantu penelitian. Selain itu sebagai data sekunder, dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Karena Analisis kualitatif merupakan sebuah metode yang berfokus atau menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah. Selain itu, dengan analisis kualitatif juga menjadikan informasi yang disampaikan oleh narasumber menjadi bermakna yang kemudian akan dikembangkan sesuai bidang penelitian yang akan dilakukan. Setelah mengumpulkan data melalui wawancara,

²⁴ *Ibid*

tahap selanjutnya yang harus dilakukan peneliti kualitatif adalah menganalisis data. Untuk analisis data menggunakan kerangka berpikir induktif, analisis induktif digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai praktik tradisi uang Panai pada masyarakat Bugis Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisa ini merupakan uraian susunan dari skripsi secara teratur, agar dapat dengan mudah diketahui hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi penyusunan dalam skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab satu berisikan tentang Pendahuluan, dimana penyusun mengemukakan latar belakang dari pemilihan judul penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dari penelitian, telaah pustaka yang digunakan sebagai rujukan, kerangka teori yang dijadikan dasar pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab dua berisikan tentang uraian dari landasan teori pengertian perkawinan, mahar dan juga uang panai. Bab ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan dalam Fikih dan perundang-undangan serta syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Selain itu, dijelaskan juga mengenai Mahar berdasarkan bentuk dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan hukum Islam. dan penjelasan tentang uang panai.

Bab tiga menguraikan tentang praktek pembayaran uang panai dan pemahaman masyarakat terhadap uang panai dan prosesi dalam perkawinan adat Bugis. Bab Tiga juga menampilkan beberapa kasus perkawinan yang masih menggunakan praktek uang panai dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sikap penerimaan dan penolakan uang panai dari masyarakat juga dituliskan dalam bab ini.

Bab empat menjelaskan tentang analisis dari rumusan masalah dari penelitian ini yaitu praktek tututan pembayaran uang panai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang tidak merefleksikan prinsip perkawinan dalam hukum Islam yaitu kemudahan dan kemampuan serta tidak relevan dengan kesetaraan gender.

Bab lima berisi mengenai penutup. Bab terakhir dalam penulisan penelitian. Berisi kesimpulan dari apa yang dibahas sebelumnya. Maka, bab ini merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tuntutan praktek pembayaran uang panai dalam prosesi perkawinan adat suku Bugis masih diterapkan dalam perkawinan masyarakat khususnya di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Dengan tuntutan jumlah uang panai yang tinggi beberapa dari masyarakat Kelurahan Benteng yang belum menikah memberikan sikap penolakan karena tuntutan uang panai dengan jumlah tinggi dianggap sebagai penghalang atau penghambat bagi masyarakat yang ingin melangkah kejenjang perkawinan. Tetapi walaupun mereka memberikan penolakan tetap saja praktek uang panai harus mereka jalankan karena itu sudah menjadi syarat wajib dalam perkawinan adat suku Bugis jika uang panai ditiadakan maka perkawinanpun dibatalkan.
2. Dalam hukum Islam hanya mengatur dan menyebutkan tentang mahar dan bukan uang panai. Hukum Islam juga menganjurkan agar tidak memaksakan jumlah dan bentuk dari sebuah mahar karena perkawinan dalam hukum Islam memiliki prinsip kemudahan dan kemampuan pihak laki-laki dalam memberikan mahar. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah dan bentuk mahar tidak boleh dipaksakan melainkan harus sesuai dengan kemampuan laki-laki hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal negatif seperti pembatalan perkawinan dan kawin lari.

Dalam perkawinan adat suku Bugis Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang bukan hanya mahar yang wajib dibayarkan

tetapi terdapat juga tuntutan uang belanja yaitu uang panai. Praktek pembayaran uang panai yang ada di masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang tidaklah sesuai dengan anjuran hukum Islam dalam prinsip kemudahan dan kemampuan karena banyak masyarakat khususnya laki-laki yang merasa dibebatkan dengan tuntutan uang panai.

Adanya tuntutan uang panai ini menyebabkan terjadinya pengunduran atau penundaan perkawinan, dibatalkannya perkawinan bahkan sampai banyak perempuan yang belum menikah dengan umur yang sudah tua karena tidak ada laki-laki yang berani untuk menikah disebabkan jumlah uang panai tersebut. Dampak yang disebabkan uang panai tersebut merupakan tindakan yang tidak merefleksikan unsur kemampuan dan kemudahan dalam sebuah perkawinan. Selain itu tuntutan uang panai tersebut tidaklah relevan dengan konsep kafaah atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki karena jumlah uang panai yang tinggi hanya memberatkan pihak laki-laki saja dan perempuan mendapat status sosial yang tinggi dari hal itu maka dari itu tidak ada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam perkara pembayaran uang panai padahal dalam konsep kafaah sebuah perkawinan harus mengandung unsur keseimbangan dan keserasian antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sehingga masing-masing calon mempelai tidak merasa berat atau sulit untuk melangsungkan perkawinan terutama dalam hal memberika mahar atau uang panai bagi masyarakat adat Bugis.

B. Saran-saran

Perlunya pemahaman bagi masyarakat suku Bugis khususnya Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang tentang prinsip kemudahan dan kemampuan pembayaran mahar dalam perkawinan supaya tradisi uang panai tetap berjalan dan tidak menjadi sebuah penghambat bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan. Tuntutan jumlah uang panai yang memperhatikan konsep kafaah akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat seperti berkurangnya perempuan berusia tua yang tidak menikah.



DAFTAR PUSTAKA

Fiqh

- al-Bugha Musthafa Dib, dkk, *Fiqih Manhaji Jilid 1*, (Yogyakarta : Darul Uswa , 2008)
- al-Ghamidi Ali bin Sa'id, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Ahmad Syarif, dkk, *Fiqih Wanita*, Cet. IX, (Solo: Aqwam, 2017).
- al-Jaziri Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011).
- al-San'ani Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam fi al-Syarh Bulugu al-Marammin Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ikhya al-Turas al Islami, 1960).
- al-Zuhaili Wahbah, *al- Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. II
- Aziz Abdul, Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitab, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Ghazaly, H. Abd. Rahman *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) cetakan pertama.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2010).
- Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), Cet. 1.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh as Sunnah*, (Daar Ak Bayan: Kuwait, 1971).
- Saebani Bani Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Uwaidah Syekh Kamil Muhammad, *Fiqh al-Nisa*, terj. Muhammad Abdul Ghofar, *Fiqih wanita*, Cet. X, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002).
- Zahra Abu, *ilmu Ushul al-Fiqh*

Kitab dan Perundang-Undangan

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro 2005)

Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Buku

Abdullah Bode, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Abdussatar, *Adat Budaya Perkawinan Suku Bugis*” (Pontianak: Kami, 2003).

Al ‘ Ati Hammudah ‘ Abd., *Keluarga Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).

Al Hamdai Said Bin Abdulloh bin Thalib, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. H. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Hamid Zahry, *Pokok-pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978).

Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

J.S,Furnivall, *A Study of Plural Economy* (Netherland: Camb at The University Press, 1967).

Lammallongen Ahmad Riady, *DinamikaPerkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*, (Bone: Dinas Kebudayaan dan Parawisata, 2007).

Latif Syarifuddin, *Fiqih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, (Tangsel: Gaung Persada Pres Jakarta, 2016).

Mahalli Ahmad Mudjab, *Wahai Pemuda Menikahlah*,(Yogyakarta: Menara Kudus, 2002

Maloko Thahir, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2012).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Nurnaga Andi N, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Makassar: Cv. Telaga Zamzam, 2002).

Rahman I Prof.Abdul. Doi, Ph. D, *Perkawinan dan Syarian Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Shomad Abd., *Hukum Islam Phenomena Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Talib Sayuti, *Hukum Kekekluargaan Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: UI Press, 1986).

Zuhdi Masifuk, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988).

Jurnal

Almubarak Fauzi, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal Stit Islamic*, Vol. 1:2, (Juli 2018).

Bariah Oyoh, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam," *Jurnal ilmiah Solusi*, Vol. 1:4 (Desember 2014).

Dahlan Mulyadi, "Kafaah dalam Perkawinan Menurut Ulama Fiqh," *Jurnal Kajian hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 (Agustus 2021).

Ikkal Moh., "Uang Panai dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *Journal Of Islamic Family Law*, Vol.06:01 (Juni 2016).

Kohar Abd., "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Journal hukum ekonomi syariah*, Vol.8:2 (2016).

Marling Nashirul Haq, *Uang Panai dalam Tinjauan Syariah, (Ilmu Hukum dan Syariah)*, Volume 6 nomor 2, 2017.

Lady Rara Prastiwi dan Dida Rahmadanik, "Polemik dalam Karir Perempuan," *Journal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol.4:1 (April 2020)

Safira Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum*, Vol.13:2, (Desember 2013).

Tang Muh., *Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perpektif Hukum Islam*, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10:3 (2017).

Yansa Hajra, Yayuk Basuki, M.Yusuf dan Wawan Ananda, “*Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*,” Jurnal, Vol 3:2, (2016)

Skripsi

Anriani, “*Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Jeneponto*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Avita Nur, “*Mahar dan Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)*,” Skripsi Fakultas Syari’an dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Husain St. Mutia A., “*Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*.” Skripsi, (Makassar: UIN Makassar, 2016).

Julieta Eva, “*Negosiasi*,” Tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi, Universitas Sumatera Utara, 2015.

Kamal Rezki, “*Persepsi Masyarakat terhadap Uang Panai’ di Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang. Kabupaten Takalar*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

Kresna, “*Teori system kekeluargaan*,” Skripsi dan Tesis:, (2019).

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017, Cet. Kedua).

Wawancara

Wawancara dengan Ana, warga Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, tanggal 28 Desember 2022

Wawancara dengan Eva, warga Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, tanggal 24 November 2022

Wawancara dengan Fadilah, warga Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, tanggal 28 Desember 2022

Wawancara dengan Musda, warga Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, tanggal 24 November 2022

Wawancara dengan Usman Shodiqin, Pemangku Adat Kelurahan Benteng, Patamanua, Pinrang, tanggal 22 November 2022.

Lain-lain

Anasta Putri Cikal, *7 Suku dengan Adat Pernikahan Termahan di Indonesia*, di akses melalui <https://buku.kompas.com>. Pada tanggal 13 November 2022

Majah HE Ibnu No. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahiha no. 2383, diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/religi/pr-044017602/ingin-segera-menikah-cus-hafalin-doa-manjur-ini-agar-jodohmu-datang-lengkap-dengan-arab-latin-dan-artinya>

Nugroho Faozan Tri, *Pengertian Negosiasi Menurut Para Ahli, Tujuan, Tahapan dan Manfaatnya*, <https://www.bola.com/ragam/read/4858472/pengertian-negosiasi-menurut-para-ahli-tujuan-tahapan-dan-manfaatnya>. Akses 11 September 2022.

